



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009
SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;
- b. bahwa untuk selanjutnya didalam pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009, sebagai syarat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438)
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5043) :
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
14. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 ;
 3. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor :01/Kpts/KPU-Wng-12329512/ 2010 Tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
 4. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 04 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 , sebagaimana tersebut pada lampiran I dan lampiran II yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009, sebagai syarat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010, sebagaimana tersebut diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran III, lampiran IV yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 04 Pebruari 2010

KETUA, ↑

Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 10/Kpts-Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Februari 2010

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI						PROSENTASE PEROLEHAN KURSI
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0.00%
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	0	0	1	0	2	4.00%
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0.00%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	1	1	1	1	6	12.00%
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	0	1	4	8.00%
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0	0	0	0	0	0.00%
11	PARTAI KEDAULATAN	0	0	0	0	0	0	0.00%
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0.00%

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI						PROSENTASE PEROLEHAN KURSI
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0	0	0	0	0.00%
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	0	0	0	0	0	0	0.00%
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0	0	0	0	0	0	0.00%
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0.00%
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0	0	0	0	0	0	0.00%
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0	0	0	0	0	0	0.00%
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0	0	0	0	0	0	0.00%
22	PARTAI PELOPOR	0	0	0	0	0	0	0.00%
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	3	1	3	2	12	24.00%
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	1	0	1	2	4.00%
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0	0.00%
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
27	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0.00%
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	4	5	4	3	19	38.00%
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	0	0	0	0	0	0	0.00%

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI						PROSENTASE PEROLEHAN KURSI
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	PARTAI PATRIOT	0	0	0	0	0	0	0.00%
31	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	5	10.00%
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0	0.00%
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0	0	0	0	0	0	0.00%
41	PARTAI MERDEKA	0	0	0	0	0	0	0.00%
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0.00%
44	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0	0.00%
	JUMLAH	11	10	10	10	9	50	



 KETUA

 Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II

: Keputusan Komisi Pemilihan umum

Kabupaten Wonogiri

Nomor : 10/Kpts-Wng-012329512/2010

Tanggal : 04 Februari 2010

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH						PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,350	5,668	1,254	1,024	1,190	13,486	2.47%
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1,855	1,220	1,036	1,365	1,796	7,272	1.33%
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1,073	1,150	1,063	655	1,132	5,073	0.93%
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5,998	1,896	3,265	4,438	1,912	17,509	3.21%
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	439	467	580	-	-	1,486	0.27%
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16,500	7,370	7,817	9,890	9,632	51,209	9.38%
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	6,516	6,710	6,431	3,622	13,175	36,454	6.68%
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	-	-	-	-	0	0.00%
11	PARTAI KEDAULATAN	0	-	-	-	-	0	0.00%

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH						PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	305	-	-	-	-	305	0.06%
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,174	592	1,158	1,222	940	5,086	0.93%
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	197	-	-	-	-	197	0.04%
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	482	112	888	241	200	1,923	0.35%
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	553	2,321	777	174	1,364	5,189	0.95%
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	-	-	-	-	0	0.00%
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	133	49	-	58	-	240	0.04%
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	191	137	73	122	169	692	0.13%
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0	-	-	-	-	0	0.00%
22	PARTAI PELOPOR	100	-	-	-	-	100	0.02%
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	28,906	33,030	14,317	24,333	25,663	126,249	23.12%
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1,562	627	5,698	247	3,861	11,995	2.20%
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	561	-	-	-	-	561	0.10%
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	261	-	-	-	-	261	0.05%
27	PARTAI BULAN BINTANG	370	108	-	468	1,187	2,133	0.39%
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	37,823	43,787	51,172	41,841	35,331	209,954	38.45%

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH						PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH
		WONOGIRI 1	WONOGIRI 2	WONOGIRI 3	WONOGIRI 4	WONOGIRI 5	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	649	168	123	129	886	1,955	0.36%
30	PARTAI PATRIOT	161	-	-	-	-	161	0.03%
31	PARTAI DEMOKRAT	13,279	6,470	5,291	12,507	6,944	44,491	8.15%
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	185	88	47	517	482	1,319	0.24%
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0	77	45	209	-	331	0.06%
41	PARTAI MERDEKA	0	-	-	-	-	0	0.00%
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	-	-	-	-	0	0.00%
44	PARTAI BURUH	107	-	258	-	-	365	0.07%
	JUMLAH	123,730	112,047	101,293	103,062	105,864	545,996	



 KETUA

 Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 10 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Februari 2010

**PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN SUARA	BESARAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN
545.996	15%	81.899,4 = 81.899	1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009. (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008); 2. Lima belas persen (15%) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana tersebut di atas, penghitungannya adalah $= \frac{545.996 \times 15}{100} = 81.899,4$ Suara, dibulatkan menjadi : 81.899 Suara.
(Lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Suara.	(Lima belas persen) dari akumulasi perolehan Suara Sah.	(Delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat dibulatkan menjadi delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan) Suara.	



Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 10 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 04 Pebruari 2010

**PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN WONOGIRI	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	BESARAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN
50	15%	7,5 = 8	1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2009-2014. (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008); 2. Lima belas persen (15%) dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut di atas, penghitungannya adalah $= \frac{50 \times 15}{100} = 7,5$ Kursi, dibulatkan menjadi : 8 Kursi.
(Lima puluh) Kursi.	(Lima belas persen) dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri.	(Tujuh koma lima dibulatkan menjadi delapan) Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri.	

